



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2019/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDI HARIYANTO Als ANDEK Bin BAMBANG SUGIANTO (Alm)
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 23 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Taman KT I/222, Yk, Rt.044, Rw.010, Kel. Patehan, Kec. Kraton, Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2019 ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan Bantul berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 28 April 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah menghimpun segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI HARIYANTO Als ANDEK Bin BAMBANG SUGIANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke- 3 KUHP** sesuai dengan dakwaan **TUNG GAL** kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak perhiasan warna merah marun ;
 - 2 (dua) buah perhiasan jenis gelang emas ;
 - 2 (dua) buah perhiasan jenis cincin emas ;
 - 1 (satu) buah perhiasan jenis anting emas ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Heellerey, **DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI KORBAN NIA KURNIATI ;**
 - 1 (satu) buah tas ransel (tas gendong) warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5 TLMIO AL CW 115 S, Tahun 2007 nopol AB 5456 UI, Noka : MH35TL0047K606751, Nosin : 5TL-607315 beserta STNK nya atas nama NINO YULIAN WIDODO alamat Mendungan UH 7/138 C, Giwangan UH, Yogyakarta, **DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU TERDAKWA ANDI HARIYANTO.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ANDI HARIYANTO Als ANDEK Bin BAMBANG SUGIANTO (Aim)** pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 kurang lebih sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di kos yang ditempati oleh saksi korban NIA KURNIATI yang beralamat di desa Soboman, Rt.07, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopol AB 5464 UI berputar-putar didaerah desa Soboman, sesampainya di sebuah warung burjo terdakwa berhenti karena terdakwa melihat ada sebuah rumah kos yang terletak didekat warung burjo tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut dan melewati lorong yang ada di rumah kos tersebut, pada saat terdakwa berjalan di lorong rumah kos terdakwa melihat ada sebuah kamar yang sepi yang ternyata adalah kamar saksi korban NIA KURNIATI, sementara pada saat yang bersamaan saksi korban NIA KURNIATI sedang mengasuh anaknya yang sedang menangis diluar kamar kos, kemudian terdakwa tengak tengok untuk melihat situasi sekitar, setelah dirasa aman kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi korban NIA KURNIATI tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban NIA KURNIATI, setelah terdakwa didalam kamar saksi korban NIA KURNIATI terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang setelah dibuka oleh terdakwa ternyata isinya 1 (satu) kotak perhiasan emas berwarna merah marun dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak perhiasan emas berwarna merah marun dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang sebelumnya sudah dibawa terdakwa dari rumah, kemudian terdakwa keluar dari kamar milik saksi korban NIA KURNIATI dan berjalan menuju tempat parkir sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai terdakwa, tetapi pada saat terdakwa hendak menuju ke tempat parkir sepeda motor nya tiba-tiba saksi korban NIA KURNIATI meneriaki terdakwa dengan sebutan “ maling...maling”, mendengar hal itu kemudian warga sekitar yang ada di sekitar rumah kos keluar rumah dan menangkap terdakwa, setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi korban NIA KURNIATI mengambil tas milik saksi korban yang dibawa terdakwa dan melihat isinya, dan ternyata 1 (satu) kotak perhiasan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan terdakwa yang berisi 2 (dua) buah gelang emas berat 5 (lima) gram dan 4 (empat) gram 2 (dua) buah cincin emas berat 2,4 gram dan 1,4 gram serta 1 (satu) buah anting emas berat 0,4 gram serta 1 (satu) buah dompet berwarna coklat masih utuh didalam tas yang diambil oleh terdakwa tersebut.

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang berisi 1 (satu) kotak perhiasan berwarna merah marun yang berisi 2 (dua) buah gelang emas berat 5 (lima) gram dan 4 (empat) gram 2 (dua) buah cincin emas berat 2,4 gram dan 1,4 gram serta 1 (satu) buah anting emas berat 0,4 gram serta 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu saksi korban NIA KURNIATI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak perhiasan warna merah marun;
- 2 (dua) buah perhiasan jenis gelang emas;
- 2 (dua) buah perhiasan cincin emas;
- 1 (satu) buah perhiasan jenis anting emas;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan Heellerey;
- 1 (satu) buah tas ransel (tas gendong) warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 5 TLMIO AL CW 115 S Tahun 2007 Nopol AB 5464 UI Noka : MH35TL0047K606751 Nosin : 5TL-607315 beserta STNKnya atas nama NINO YULIAN WIDODO alamat Mendungan UH 7/138 C Giwangan UH Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : Nia Kurniati

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda, dan tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di dalam kamar kos saksi yang beralamat di Soboman Rt. 07, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa kos-kosan tersebut ada pagarnya dan memungkinkan orang lain bisa masuk kedalam rumah kos-kosan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu kejadian, suami saksi belum pulang, dank arena anak saksi menangis, selanjutnya saksi mengajak main ke depan kos. Saksi luma mengunci pintu kamar pada waktu itu. Kemudian ketika saksi hendak masuk ke rumah, Terdakwa keluar dari rumah, dan waktu saksi bertanya ke Terdakwa, kata Terdakwa habis dari WC, setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan mendapati perhiasan didalam tas beserta surat-suratnya telah hilang dan kemudian saksi berteriak maling;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak naik sepeda motor, saksi berteriak maling, dan selanjutnya Terdakwa dipegang oleh pemilik kos, dan setelah ditangkap awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatanya, tetapi setelah saksi menarik tas yang dipegang oleh Terdakwa, ternyata tas tersebut berisi barang-barang milik saksi, dan kemudia Terdakwa dibawa ke rumah Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 2 (dua) buah perhiasan jenis gelang emas, 2 (dua) buah perhiasan cincin emas, dan 1 (satu) buah perhiasan jenis anting emas;
- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI II : ANDRIANUS TITO SAPTADI

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda, dan tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di dalam kamar kos Saksi di Soboman Rt. 07, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di burjonan, dan saksi bertanya kepada penjualnya "Siapa yang masuk?", dan saksi curiga karena sepeda motornya diparkir di aspalan, padahal ada parkiran di kos tersebut. Karena curiga, selanjutnya saksi tengok dari pintu, Terdakwa keluar lagi tengak-tengok sekeliling, dan kemudian masuk lagi;
- Bahwa pada awalnya saksi mengira bahwa Terdakwa adalah suami dari kasi Nia Kurniati, karena sepeda motor yang dipergunakan mirip;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang diparkirkan oleh Terdakwa di luar gerbang;
- Bahwa saksi meihat pada awalnya Terdakwa belum membawa tas, kemudian Terdakwa keluar dan masuk lagi dengan membawa tas;
- Bahwa saksi dapat melihat Terdakwa karena jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada pagarnya;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan :

TERDAKWA ANDI HARIYANTO Als ANDEK Bin BAMBANG SUGIANTO (Alm)

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di dalam kamar kos milik saksi Nia Kurniati di Soboman Rt. 07, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul telah mengambil 2 (dua) perhiasan jenis gelang emas, 2 (dua) buah perhiasan cincin emas, dan 1 (satu) buah perhiasan jenis anting emas;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mampir ke warung burjo, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kompleks kos;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Nia Kurniati, pintu kamar saksi dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ke WC, kemudian melihat pintu kamar saksi Nia Kurniati yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa selain mengambil perhiasan emas, Terdakwa juga mengambil dompet milik saksi Nia Kurniati;
- Bahwa tas yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa barang-barang yang telah diambil tersebut telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah;
- Bahwa perhiasan diambil dari dalam lemari sedangkan dompet diambil dari atas lemari;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut disebabkan karena masalah utang piutang yang dialami Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual barang-barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di dalam kamar kos milik saksi Nia Kurniati di Soboman Rt. 07, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul telah mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah marun yang berisi 2 (dua) buah gelang emas dgn berat 5 gram dan 4 gram, 2 (dua) buah cincin emas berat 2,4 gram dan 1,4 gram,



putus (satu) buah mangrove berat 0,4 gram dan 1 (satu) buah dompet berwarna

- Bahwa pada saat kejadian kamar kos dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan hendak naik sepeda motor, saksi Nia Kurniati berteriak maling, dan selanjutnya Terdakwa dipegang oleh pemilik kos, dan setelah ditangkap awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tetapi setelah saksi menarik tas yang dipegang oleh Terdakwa, ternyata tas tersebut berisi barang-barang milik saksi, dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Ketua RT;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut disebabkan karena masalah utang piutang yang dihadapi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi Nia Kurniati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual barang-barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP merupakan jenis tindak pidana pencurian yang diperberat, yang artinya bahwa bentuk tindak pidana pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokoknya, dan disertai dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman hukumnya di perberat, maka unsur-unsur yang akan di pertimbangkan sebagai berikut;

1. **Barang Siapa**
2. **Mengambil Barang Sesuatu;**
3. **Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang bahwa didalam hukum pidana, subjek hukum yang dapat dinyatakan bersalah dan diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan adalah Orang atau Badan hukum yang telah melakukan tindak pidana.

ANDI HARIYANTO Als ANDEK Bin BAMBANG SUGIANTO yang identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa **mengambil** dipahami sebagai bentuk perbuatan (tindakan otot) yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya yang semula, ke dalam penguasaan penuh dari si pelaku. Dengan demikian, pelaku dianggap telah mengambil barang sesuatu ketika tindakan pelaku telah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula, ke dalam penguasaan pelaku.

Menimbang bahwa di dalam hukum, **barang sesuatu** sebagai suatu hal yang memiliki nilai, serta dapat dikuasai, dimiliki, dipindah tangankan, diperjual belikan, dan atau dialihkan kepada oleh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah marun yang berisi 2 (dua) buah gelang emas dgn berat 5 gram dan 4 gram, 2 (dua) buah cincin emas berat 2,4 gram dan 1,4 gram, 1(satu) buah anting emas berat 0,4 gram dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, yang keseluruhan benda tersebut milik saksi Nia Kumiati, yang diambil oleh Terdakwa dari dalam kamar kos saksi Nia Kumiati yang beralamat di Soboman Rt. 07, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dari rumah, kemudian terdakwa keluar dari kamar milik saksi korban NIA KURNIATI dan berjalan menuju tempat parkir sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban NIA KURNIATI, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**mengambil barang sesuatu**" telah terpenuhi.

Ad. 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan atas suatu barang, maka harus memperhatikan terlebih dahulu pada jenis barang tersebut. Pada dasarnya status kepemilikan terhadap barang-barang bergerak didasarkan pada orang/pihak yang secara nyata menguasai barang tersebut, selama tidak terbukti sebaliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan, diketahui bahwa perhiasan diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah marun yang berisi 2 (dua) buah gelang emas dgn berat 5 gram dan 4 gram, 2 (dua) buah cincin emas berat 2,4 gram dan 1,4 gram, 1(satu) buah anting emas berat 0,4 gram dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat seluruhnya adalah milik dari saksi korban NIA KURNIATI atau setidaknya tidak ada yang milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi.

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa maksud (*oogemark*) untuk memiliki secara melawan hukum dapat diketahui dari rangkaian perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini disebabkan karena maksud tersebut adalah sikap batin seseorang yang kemudian dapat diketahui dan diwujudkan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Serta di dalam doktrin ilmu hukum pidana, suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum jika;

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban yang diatur didalam undang-undang.
2. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa didasari suatu peraturan perundang-undangan. atau
3. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa didasari pada persetujuan oleh pihak yang berhak.

Menimbang bahwa untuk membuktikan niatan atau maksud Terdakwa untuk memiliki barang milik korban secara melawan hukum, maka perlu dicermati rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik korban disebabkan karena permasalahan utang yang dihadapi oleh Terdakwa, dan terhadap barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut selanjutnya hendak dijual oleh Terdakwa, dan Tindakan terdakwa yang telah mengambil barang milik korban tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 (empat) yaitu unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang diatur dan diancam pidana didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, mengisyaratkan bahwa pencurian yang dilakukan terjadi pada waktu malam, maka harus diketahui terlebih dahulu maksud dan pengertian malam hari didalam KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 98 KUHP, malam diartikan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 98 KUHP tersebut, maka malam hari dipahami mulai dari pukul 18.00 WIB sampai pada 05.00 WIB,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pada hari pukul 18.30 Wib. Dengan demikian waktu pada saat Terdakwa mengambil kambing tersebut terjadi dalam rentan waktu yang dimaksud di dalam Pasal 98 KUHP sebagai malam hari.

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berada dalam kamar kos korban, yang mana kondisi kamar kos pada saat Terdakwa masuk dalam keadaan tertutup, serta kos-kosan korban tersebut berada didalam sebuah perkarangan tertutup, dan tindakan Terdakwa yang masuk kedalam kamar kos korban serta mengambil barang-barang milik korban dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan dari korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 5 (lima) yaitu unsur **“di waktu malam dalam sebuah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur yang terdapat didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP seluruhnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana karena sepanjang proses pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b, menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka barang bukti 1 (satu) kotak perhiasan warna merah marun, 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) buah perhiasan jenis cincin emas, 1 (satu) buah perhiasan jenis anting emas, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Heellerey, oleh karena barang-barang tersebut adalah milik dari saksi **NIA KURNIATI** maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **SAKSI KORBAN NIA KURNIATI** sedangkan 1 (satu) buah tas ransel (tas gendong) warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5 TLMIO AL CW 115 S, Tahun 2007 nopol AB 5456 UI, Noka : MH35TL0047K606751, Nosin : 5TL-607315 beserta STNK nya atas nama NINO YULIAN WIDODO alamat Mendungan UH 7/138 C, Giwangan UH, Yogyakarta, oleh karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **TERDAKWA ANDI HARIYANTO**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Nia Kurniati;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI HARIYANTO** Als **ANDEK Bin BAMBANG SUGIANTO (Aim)** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak perhiasan warna merah marun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah perhiasan jenis gelang emas ;
- 2 (dua) buah perhiasan jenis cincin emas ;
- 1 (satu) buah perhiasan jenis anting emas ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Heellerey,
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI KORBAN NIA KURNIATI ;
- 1 (satu) buah tas ransel (tas gendong) warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5 TLMIO AL CW 115 S, Tahun 2007 nopol AB 5456 UI, Noka : MH35TL0047K606751, Nosin : 5TL-607315 beserta STNK nya atas nama NINO YULIAN WIDODO alamat Mendungan UH 7/138 C, Giwangan UH, Yogyakarta,
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU TERDAKWA ANDI HARIYANTO.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 21 Maret 2019 oleh **Cahya Imawati, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sri Wijayanti Tanjung, S.H** dan **Laily Fitria Titin A, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aang Prabowo, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan dihadiri oleh **Yanu Prasetyorini, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Cahya Imawati, S.H., M.Hum

Laily Fitria Titin A, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Aang Prabowo, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Btl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)